



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/291 /BAPPEDA/HK/1991.

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PANITIA PENATARAN PENGELOLAAN KKN
PROPINSI LAMPUNG TAHUN 1991.**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang** : a. bahwa pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa telah dilaksanakan baik oleh Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta di Propinsi Lampung.
- b. bahwa Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa perlu dilaksanakan lebih teratur dan tertip dengan program yang lebih mantap.
- c. bahwa untuk itu perlu adanya persepsi dan keterpaduan dalam pengelolaan KKN melalui penataran Badan Pengelola KKN Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.
- d. bahwa untuk itu perlu dibentuk panitia penataran pengelola KKN Propinsi Lampung Tahun 1991.
- e. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang No.14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Undang-Undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi di Daerah.
5. Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi.


- Memperhatikan : 1. hasil rapat Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung dengan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se Propinsi Lampung tentang Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Propinsi Lampung tanggal 9 Januari 1991.
2. hasil tim Prumus Rapat Badan Koordinasi dan Pembinaan KKN Propinsi Lampung.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk panitia penataran pengelolaan KKN Propinsi Lampung dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lapiran Keputusan ini.
- Kedua : panitia mempunyai tugas mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan penataran tersebut.
- Ketiga : dalam melaksanakan tugasnya panitia bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada Tanggal : 19 Juni 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I LAMPUNG



POEDJONO PRANYOTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KDH TK. I LAMPUNG.
NOMOR : G/291/Bappeda/HK/91
TANGGAL : 19 -7-1991
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENATARAN PENGELOLAAN
KKN PROPINSI LAMPUNG TAHUN 1991

I. Pelindung : Gubernur Kepala Daerah Tk. I Lampung
(Ketua Bakorbin KKN Propinsi Lampung)

II. Panitia Pengarah : 1. Rektor Universitas Lampung
2. Kadit Sospol Tk. I Lampung
3. Ketua Bappeda Tk. I Lampung


III. Panitia Pelaksana :

Ketua	: A. Tadjuddin Noor, SH.
Wakil Ketua	: Rizani Puspawidjaya.
Sekretaris	: Drs. Achmad Baliya.
Wakil Sekretaris	: Drs. Nurdin Husen
Bendahara	: Komariah. C.

Seksi - Seksi :

1. Sekretariatan	: 1. Aladin, BA. 2. Tisnanto, SH. 3. Ir. Yusuf Widodo. 4. Hasanuddin.
2. Acara dan Persidangan	: 1. Muhiddin Sirat, SE. 2. Ir. Syahrio Tantalo Ys. 3. Henky Achmad Subing, SE. 4. Herlambang, SH.
3. Akomodasi & Dokumentasi	: 1. Ali Husnan, SH. 2. Baksir Alian 3. Amrulloh Salin 4. Erli Karoli
4. Konsumsi	: 1. Sri. Sulastuti. 2. Hartati, SE. 3. Berty Erny 4. Romlah.

GUBERNUR KDH TK. I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO
